



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 47 /Pid.C/2021/PN Pwt

Sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, sebagai pencegahan penyebaran Covid-19 maka sidang berlangsung secara Jarak Jauh (teleconference) di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Gerilya, No. 241, Purwokerto, pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Salimun

Susunan Sidang:

- Vilia Sari, S.H.,M.Kn. Hakim;
 - Agus Mugiono, S.H.
- Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap	:	Salimun
Tempat/Tgl lahir	:	Banyumas, 27-06-1989
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat Tempat Tinggal	:	Desa Karang Sari, RT 003 RW 002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini dalam keadaan sehat;

Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik (PPNS) mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 kira-kira pukul 10.00 WIB di Jl.Raya Kedungbanteng, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas telah dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 47/Pid.C/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama Subechi kedatangan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barang bukti berupa 1(satu) buah SIM C a.n. Salimun;

Atas perbuatannya, Terdakwa diduga telah melanggar Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.

Penyidik mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM C atas nama Salimun;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

- 1) Slamet Riyadi, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banyumas, 15 Juni 1985 umur 35 tahun Pekerjaan PNS, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal: Desa Kemiri RT 002 RW 004 Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;

Saksi mengaku tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan karena pekerjaan dengan Terdakwa;

Saksi bersumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa.
3. Bahwa pada saat dilakukan Operasi Yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 kira-kira pukul 10.00 WIB di Jl.Raya Kedungbanteng, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak memakai masker saat beraktifitas diluar ruangan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 47/Pid.C/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Banyumas.

4. Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksaan maupun orang lain serta bersedia dipanggil kembali bila kemudian hari diperlukan keterangannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

2) Tarsono, laki-laki, tempat/tanggal lahir Pajerukan, 19 Oktober 1969 umur 51 tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Kewarganegaraan Islam, Alamat Tinggal: Desa Pajerukan RT 007 RW 002, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas;

Saksi mengaku tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan karena pekerjaan dengan Terdakwa;

Saksi bersumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

2. Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa.

3. Bahwa pada saat dilakukan Operasi Yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 kira-kira pukul 10.00 WIB di Jl.Raya Kedungbanteng, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak memakai masker saat beraktifitas diluar ruangan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Banyumas.

4. Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksaan maupun orang lain serta bersedia dipanggil kembali bila kemudian hari diperlukan keterangannya.

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 47/Pid.C/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa terdakwa mengaku tidak memakai masker pada saat beraktifitas diluar ruangan saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 kira-kira pukul 10.00 WIB di Jl. Raya Kedungbanteng, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak memakai masker saat beraktifitas diluar ruangan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Banyumas;
3. Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa ada tekanan ataupun paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila kemudian hari diperlukan keterangannya.

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memperhatikan, Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa Salimun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memakai masker saat beraktifitas di luar";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selam 3 (tiga) hari;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 47/Pid.C/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM C a.n. Salimun dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya

sebagai berikut:

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Mugiono, S.H.

Vilia Sari, S.H.,M.Kn.